

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kayuagung.
10. Pegawai RSUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
11. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
12. Pelayanan Medis adalah Rangkaian Kegiatan yang diberikan pasien untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan/atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
14. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dana nya bersumber dari pendapatan pelayanan.
15. Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pegawai di RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
  - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
  - d. memotivasi Pegawai RSUD untuk bekerja sesuai standar pelayanan;
  - e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD;
  - f. menciptakan tata kelola RSUD yang baik dan bersih; dan
  - g. menjamin keadilan antar Pegawai RSUD berdasarkan kinerja dan prestasi.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip dasar Remunerasi, hak dan kewajiban;
- b. pemberian Remunerasi dan komponen Remunerasi;
- c. sumber dana Remunerasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. penghentian pemberian Remunerasi.

## BAB II

### PRINSIP DASAR REMUNERASI, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Dasar Remunerasi

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan pemberian Remunerasi BLUD RSUD dengan mempertimbangkan prinsip :
  - a. proporsionalitas;
  - b. kesetaraan;
  - c. kepatutan;
  - d. kinerja; dan
  - e. kewajaran.
- (2) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. pendidikan/profesi;
  - c. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - d. risiko kerja;
  - e. tingkat kegawatdaruratan;
  - f. jabatan yang disandang;
  - g. hasil/capaian kinerja; dan
  - h. prestasi kerja pegawai.
- (3) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Remunerasi bagi Direktur RSUD mempertimbangkan faktor meliputi:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan;
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan dan pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat; dan
- e. pelayanan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 5

- (1) RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat dan Pegawai RSUD yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Setiap Pejabat dan Pegawai RSUD yang bekerja pada Unit Pelayanan RSUD harus bekerja secara optimal dan profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
- (4) Setiap Pejabat dan Pegawai RSUD yang bekerja pada Unit Penunjang harus bekerja secara optimal dan profesional dalam mendukung pelayanan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, SDM, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan.

BAB III  
SUMBER DANA REMUNERASI  
Pasal 6

- (1) Sumber Dana Remunerasai berasal dari :
  - a. APBD; dan
  - b. pendapatan jasa layanan RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. gaji ;
  - b. tunjangan tetap; dan
  - c. insentif profesi.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk insentif atas jasa layanan.
- (4) Pemberian Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBERIAN REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Sistem Pemberian Remunerasi  
Pasal 7

- (1) Sistem pemberian Remunerasi merupakan sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan bagi seluruh Pegawai RSUD yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Komponen pemberian Remunerasi dikelompokan berdasarkan jenis pemberian Remunerasi berdasarkan tujuannya.
- (3) Besaran Remunerasi diberikan dan ditetapkan berdasarkan usulan Direktur selaku pimpinan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kedua  
Komponen Remunerasi  
Pasal 8

- (1) Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dapat terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif, yang terdiri dari :
    1. insentif atas jasa pelayanan; dan
    2. insentif profesi;
  - d. bonus atas prestasi;
  - e. pesangon; dan
  - f. pensiun.
- (2) Bagi Dewan Pengawas RSUD dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Gaji Pegawai  
Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan seperti gaji pokok.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dapat diberikan gaji.

- (3) Besaran gaji Pegawai RSUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Keempat  
Tunjangan Tetap  
Pasal 10

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji Tunjangan ASN, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggung jawabnya.
- (3) Bagi Pegawai RSUD yang berstatus Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kelima  
Insentif  
Pasal 11

- (1) Insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari pendapatan layanan.
- (2) Rincian besaran insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Insentif Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan kepada Pegawai non ASN, terdiri dari :
  - a. Dokter spesialis/subspesialis;
  - b. Dokter spesialis/subspesialis tamu;
  - c. Dokter umum;
  - d. Dokter PPDS/WKDS/Internship;
  - e. Apoteker;
  - f. Fisikawan Medis; dan
  - g. Kelangkaan Profesi.
- (4) Besaran Insentif Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme pemberian dan besaran Insentif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Keenam  
Bonus atas Prestasi  
Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang dan bentuk lainnya yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Pegawai RSUD yang berprestasi dapat diberikan bonus/penghargaan.
- (3) Bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. tropi; dan/atau
  - c. sertifikat penghargaan.
- (4) Anggaran bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui RBA.
- (5) Mekanisme Pemberian bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Ketujuh  
Pesangon  
Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang menerima pesangon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Profesional Lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Kedelapan  
Pensiun  
Pasal 14

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja/Jaminan Hari Tua yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan  
Honorarium Dewan Pengawas  
Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI  
Pasal 17

- (1) Pemberian Remunerasi dihentikan apabila pegawai:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tugas belajar;
  - c. bebas tugas;
  - d. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten;
  - e. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara atau cuti besar;
  - f. diberhentikan sementara; dan
  - g. memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Surat Keputusan Pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

- (1) Pola perhitungan besaran Remunerasi bagi Pimpinan BLUD RSUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal ...

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG

NOMOR :  
TANGGAL :

BERSARAN INSENTIF PROFESI

No	Uraian	Insentif
1.	Dokter Spesialis/Subspesialis	Rp. 300.000,- s.d Rp.15.000.000,-
2.	Dokter Tamu Spesialis/Subspesialis tamu	Rp. 300.000,- s.d Rp.15.000.000,-
3.	Dokter Umum/gigi	Rp. 300.000,- s.d Rp.15.000.000,-
4.	Dokter PPDS/WKDS/ Internship	Rp. 300.000,- s.d Rp.15.000.000,-
5.	Apoteker	Rp. 300.000,- s.d Rp.15.000.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI